

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR : 004 /K.KU-04/HK.01.01/09/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM KLARIFIKASI DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, maka dipandang perlu untuk membentuk tim klarifikasi dugaan pelanggaran;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim klarifikasi dugaan pelanggaran dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Tidung;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung tentang penunjukan tim klarifikasi dugaan pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
 - 3. Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tanggal 12 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk tim klarifikasi dugaan pelanggaran Pemilihan umum tahun 2024.
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai tim klarifikasi dugaan pelanggaran Pemilihan umum tahun 2024 dengan Nomor: /SK/K.KU-04/HK.01.01/09/2022:
- a. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Tidung:
 - 1) Memberikan arahan umum pelaksanaan Klarifikasi dan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan Klarifikasi;
 - 2) Memberikan arahan terkait materi yang ingin digali saat Klarifikasi;
 - 3) Memimpin pelaksanaan Klarifikasi.
 - b. Staf membantu dalam memfasilitasi pelaksanaan Klarifikasi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Klarifikasi dengan Nomor: /SK/K.KU-04/HK.01.01/09/2022 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.
- KEEMPAT** : Susunan Tim Klarifikasi dengan Nomor: /SK/K.KU-04/HK.01.01/09/2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Tideng Pale

Pada Tanggal :13 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG**

KETUA,

CHAERIL, S.E.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR : 004/K.KU-04/HK.01.01/09/2022
TANGGAL : 13 September 2022

SUSUNAN TIM KLARIFIKASI DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1.	Chaeril, S.E.	Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Tidung
2.	Ramsyah, S.H.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung
3.	Ramli, S.H.	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Tana Tidung
4.	Zulkipli, S.Pdi.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung
5.	Lucky Susilo, M.Pd.	BPP Bawaslu Kabupaten Tana Tidung
6.	Awaluddin, S.E.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tana Tidung
7.	Ihsan Hariadi, S.Pd.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tana Tidung
8.	Aswandi, S.Kom.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tana Tidung
9.	Ferry Suhandi.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tana Tidung

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

KETUA,

CHAERIL, S.E.